



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 11/2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Lampung berkewajiban untuk menjamin pemenuhan sarana pengembangan diri mahasiswa berbasis bakat, minat, penalaran, dan potensi kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, serta rasa kebangsaan dan tanggung jawab sosial;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya pemenuhan sarana pengembangan diri mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Universitas Lampung telah membentuk Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di Universitas Lampung telah bermuara pada kebutuhan hukum untuk melakukan perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi Kemahasiswaan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Unila untuk dan atas nama Menteri.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Unila yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unila.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Unila.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni pada Fakultas di lingkungan Unila.
7. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Bagian /Program Studi yang ada pada Fakultas di lingkungan Unila.
8. Dosen adalah Dosen Unila.
9. Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang selanjutnya disebut sebagai KBM Unila adalah wadah dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Unila.
10. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut dengan Ormawa adalah wadah kegiatan mahasiswa Unila untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran, dan potensi kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, serta rasa kebangsaan dan tanggung jawab sosial.
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan DPM adalah Ormawa yang mewakili mahasiswa di tingkat Unila dan Fakultas.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp is divided into three vertical sections, with the signature spanning across all three.

12. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan BEM adalah Ormawa yang melaksanakan amanah mahasiswa di tingkat Unila dan Fakultas.
 13. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah Ormawa yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan minat, bakat, dan penalaran di tingkat Unila dan Fakultas.
 14. Himpunan Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan Hima adalah Ormawa yang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dibidang keilmuan di tingkat program studi/jurusan/bagian.
 15. Panitia Pemilihan Raya yang selanjutnya disebut dengan Panra adalah Ormawa penyelenggara Pemilihan Raya yang bersifat *ad hoc* dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Raya.
 16. Badan Arbitrase Pemilihan Raya yang selanjutnya disebut dengan Bapra adalah Ormawa yang bertugas menangani pelanggaran dan/atau sengketa Pemilihan Raya di tingkat pertama yang bersifat *ad hoc* dan mandiri dalam memutus pelanggaran dan/atau sengketa Pemilihan Raya.
 17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan AD/ART adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota/pengurus Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatan Ormawa.
 18. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Unila.
 19. Hari adalah hari kalender.
 20. Bulan adalah bulan kalender.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib telah dibentuk paling lama 40 (empat puluh) Hari sejak pelantikan.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) DPM Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib dibentuk.
 - (2) Pembentukan DPM Unila dan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Statuta Unila dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi serta indikator kinerja utama Unila.
 - (3) DPM Unila dan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi antara lain:
 - a. regulasi;
 - b. pengawasan; dan
 - c. representasi.



4. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Fungsi regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a berupa:
- a. pembentukan Peraturan KBM di tingkat Unila oleh DPM Unila; dan
 - b. pembentukan Peraturan KBM di tingkat Fakultas oleh DPM Fakultas.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b berupa pengawasan terhadap penerapan Peraturan KBM.
- (3) Fungsi representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan tidak meniadakan fungsi representasi yang dimiliki oleh badan kelengkapan KBM lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggota DPM Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berjumlah maksimal 15 (lima belas) orang Mahasiswa.
- (2) Pengisian keanggotaan DPM Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu pemilihan raya secara demokratis.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemilihan raya dilakukan di tingkat universitas dan Fakultas.
- (2) Pemilihan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Panra Unila untuk tingkat universitas; dan
 - b. Panra Fakultas untuk tingkat Fakultas.
- (3) Panra Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan pemilihan raya untuk memilih:
- a. anggota DPM Unila; dan
 - b. Ketua dan Wakil Ketua BEM Unila.
- (4) Panra Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan pemilihan raya untuk memilih:
- a. anggota DPM Fakultas; dan
 - b. Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas.
- (5) Pemilihan raya dilaksanakan paling lambat pada Bulan Desember setiap tahunnya.

7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggota Panra Unila terdiri atas 5 (lima) orang Mahasiswa perwakilan dari tiap Fakultas.
- (2) Anggota Panra Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui tim seleksi di tiap Fakultas dalam seleksi yang bersifat terbuka.

8. Di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:
 - a. 3 (tiga) orang Mahasiswa perwakilan dari tiap DPM Fakultas; dan
 - b. 2 (dua) orang Mahasiswa perwakilan dari tiap BEM Fakultas, yang hasil pembentukannya dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seleksi terbuka Panra Unila secara serentak.
- (3) Tim seleksi Panra Unila menyampaikan hasil seleksi anggota Panra Unila kepada Rektor melalui Wakil Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara seleksi, organisasi dan tata kerja Panra Unila diatur dalam Peraturan KBM Unila.

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Panra Fakultas dibentuk melalui tim seleksi di tiap Fakultas dalam seleksi yang bersifat terbuka.
- (2) Tata cara seleksi anggota Panra Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara seleksi anggota Panra Fakultas.
- (3) Tim seleksi Panra Fakultas menyampaikan hasil seleksi anggota Panra Fakultas kepada Dekan melalui Wakil Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah anggota, organisasi dan tata kerja Panra Fakultas diatur dalam Peraturan KBM Unila.

10. Di antara Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Raya Fakultas dan Bagian Keempat Penyelenggaraan Pemilihan Raya disisipkan 1 (satu) bagian baru, yakni Bagian Keempat Badan Arbitrase Pemilihan Raya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Badan Arbitrase Pemilihan Raya

11. Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 13 (tiga belas) pasal baru, yakni Pasal 27A sampai dengan Pasal 27M sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Dengan Peraturan Rektor ini dibentuk Bapra yang bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di tingkat universitas.
- (2) Bapra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memutus di tingkat pertama atas laporan:
 - a. dugaan pelanggaran dan/atau sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan raya di tingkat universitas dan Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan



- b. dugaan pelanggaran dan/atau sengketa dalam penyelenggaraan seleksi anggota Panra Unila dan seleksi anggota Panra Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 26A, dan Pasal 27.

Pasal 27B

- (1) Anggota Bapra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A terdiri atas 2 (dua) orang Mahasiswa perwakilan dari tiap Fakultas.
- (2) Anggota Bapra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui tim seleksi di tiap Fakultas dalam seleksi yang bersifat terbuka.
- (3) Tata cara seleksi anggota Panra Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara seleksi anggota Bapra.
- (4) Tim seleksi Bapra menyampaikan hasil seleksi anggota Bapra kepada Rektor melalui Wakil Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27C

- (1) Pihak yang dapat menjadi pelapor dugaan pelanggaran dan/atau sengketa penyelenggaraan pemilihan raya ditetapkan terdiri atas:
 - a. calon anggota DPM Unila;
 - b. calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Unila;
 - c. calon anggota DPM Fakultas; dan/atau
 - d. calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas, sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan raya yang dilaksanakan.
- (2) Pihak yang dapat menjadi terlapor dugaan pelanggaran dan/atau sengketa penyelenggaraan pemilihan raya ditetapkan terdiri atas:
 - a. Panra Unila;
 - b. Panra Fakultas;
 - c. calon anggota DPM Unila;
 - d. calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Unila;
 - e. calon anggota DPM Fakultas; dan/atau
 - f. calon Ketua dan Wakil Ketua BEM Fakultas, sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan raya yang dilaksanakan.
- (3) Pihak yang dapat menjadi pelapor dugaan pelanggaran dan/atau sengketa penyelenggaraan seleksi Panra ditetapkan terdiri atas:
 - a. calon anggota Panra Unila; dan/atau
 - b. calon anggota Panra Fakultas, sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan seleksi Panra yang dilaksanakan.
- (4) Pihak yang dapat menjadi terlapor dugaan pelanggaran dan/atau sengketa penyelenggaraan seleksi Panra ditetapkan terdiri atas:
 - a. tim seleksi Panra Unila;
 - b. tim seleksi Panra Fakultas;
 - c. calon anggota Panra Unila; dan/atau
 - d. calon anggota Panra Fakultas, sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan seleksi Panra yang dilaksanakan.



Pasal 27D

- (1) Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27C menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa secara tertulis kepada Bapra.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diteruskan kepada:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor; atau
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan,sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra yang dilaksanakan.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. posita laporan mengenai dugaan pelanggaran dan/atau sengketa;
 - d. paling sedikit 2 (dua) alat bukti; dan
 - e. petitum laporan.
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. petunjuk; dan/atau
 - d. keterangan pelapor dan/atau terlapor.

Pasal 27E

- (1) Bapra membentuk Majelis Arbiter yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Bapra untuk menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D.
- (2) Majelis Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggelar rapat permusyawaratan untuk menilai pemenuhan unsur laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D ayat (3).
- (3) Rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Hari setelah laporan diterima.

Pasal 27F

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27E ayat (2) dapat berupa:
 - a. laporan memenuhi unsur; atau
 - b. laporan tidak memenuhi unsur.
- (2) Dalam hal hasil penilaian laporan tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Majelis Arbiter mengembalikan laporan kepada pelapor untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan tidak diajukan kembali, Majelis Arbiter menetapkan amar putusan laporan tidak dapat diterima dan tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya.

- (4) Dalam hal hasil penilaian laporan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Majelis Arbiter menindaklanjuti pemeriksaan laporan dengan:
- gelar pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa; dan
 - harus sudah diputus paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak laporan dinyatakan memenuhi unsur.

Pasal 27G


- Gelar pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27F ayat (4) huruf a dilakukan melalui suatu sidang pleno.
- Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - pelapor;
 - terlapor; dan
 - saksi.
- Sidang pleno tetap dilanjutkan dalam hal kuorum peserta sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi berdasarkan prinsip peradilan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27F ayat (4) huruf b.

Pasal 27H

- Sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27G dilaksanakan dengan tata cara meliputi:
 - pembacaan laporan tertulis atas dugaan pelanggaran dan/atau sengketa oleh ketua Majelis Arbiter;
 - tanggapan terlapor atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - proses permintaan keterangan terlapor, pelapor, saksi, dan penilaian alat bukti oleh Majelis Arbiter;
 - rapat permusyawaratan putusan Majelis Arbiter yang dilakukan secara terpisah dari sidang pleno; dan
 - pembacaan amar putusan oleh ketua Majelis Arbiter.
- Keseluruhan tata cara sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27F ayat (4) huruf b.

Pasal 27I

- Amar putusan Majelis Arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 H ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - dikabulkan;
 - ditolak; atau
 - tidak dapat diterima.
- Amar putusan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhkan dalam hal berdasarkan hasil gelar pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa terbukti secara sah dan meyakinkan.



- (3) Amar putusan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan dalam hal berdasarkan hasil gelar pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan.
- (4) Amar putusan tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhkan dalam hal berdasarkan hasil gelar pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran dan/atau sengketa tidak memiliki dasar hukum, *obscuur libel*, atau *ne bis in idem*.

Pasal 27J

- (1) Pembacaan amar putusan oleh ketua Majelis Arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27H ayat (1) huruf e dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
- (2) Majelis Arbiter setelah menyampaikan amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada pelapor atau terlapor untuk dapat melakukan upaya banding paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah sidang pleno kepada:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor; atau
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan,sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra yang dilaksanakan.
- (3) Bapra menyampaikan hasil amar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor; atau
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan,sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra yang dilaksanakan sebagai bagian dari berita acara hasil sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27H.
- (4) Dalam hal pelapor atau terlapor tidak melakukan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor atau Dekan menindaklanjuti hasil amar putusan Majelis Arbiter Bapra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan penetapan berupa:
 - a. Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra di tingkat universitas; dan
 - b. Keputusan Dekan untuk penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra di tingkat Fakultas.

Pasal 27K

- (1) Pelapor atau terlapor dapat mengajukan permohonan upaya banding sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27J ayat (2).
- (2) Permohonan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor; atau
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan,sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra yang dilaksanakan.



- (3) Permohonan upaya banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- alasan upaya banding dilakukan;
 - laporan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27D ayat (3); dan
 - berita acara hasil sidang pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27J ayat (3).

Pasal 27L

- Wakil Rektor atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27K ayat (2) menindaklanjuti permohonan upaya banding dengan membentuk tim pemeriksa banding yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) orang Dosen.
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan gelar pemeriksaan banding yang harus sudah diputus dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan banding diterima.
- Gelar pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sifat *judex juris*.
- Hasil putusan atas gelar pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - mengabulkan banding; atau
 - menguatkan putusan Majelis Arbiter.
- Hasil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemohon banding, Bapra, Wakil Dekan atau Wakil Rektor paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak permohonan banding diputus.

Pasal 27M

Rektor atau Dekan sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra yang dilaksanakan, menindaklanjuti putusan banding dengan penetapan berupa:

- Keputusan Rektor untuk penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra di tingkat universitas; dan
 - Keputusan Dekan untuk penyelenggaraan pemilihan raya atau seleksi Panra di tingkat Fakultas.
12. Bagian Keempat Penyelenggaraan Pemilihan Raya diubah menjadi Bagian Kelima Penyelenggaraan Pemilihan Raya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pemilihan Raya

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- Ormawa berhak memperoleh fasilitas, sarana dan prasarana secara gratis apabila tidak dikomersilkan, serta perizinan maupun bantuan pendanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Ormawa mempunyai hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



14. BAB XI PERATURAN KBM UNILA diubah menjadi BAB XI PERATURAN KELUARGA BESAR MAHASISWA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
PERATURAN KELUARGA BESAR MAHASISWA

15. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Peraturan KBM terdiri atas hierarki berupa:
 - a. Peraturan KBM Unila; dan
 - b. Peraturan KBM Fakultas.
- (2) Pembentuk Peraturan KBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPM Unila untuk pembentukan Peraturan KBM Unila; dan
 - b. DPM Fakultas untuk pembentukan Peraturan KBM Fakultas.
- (3) Peraturan KBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan hukum; dan/atau
 - b. penjabaran ketentuan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Pembentukan Peraturan KBM dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap pembentukan Peraturan KBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dikonsultasikan kepada:
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor untuk pembentukan Peraturan KBM Unila; dan
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan untuk pembentukan Peraturan KBM Fakultas.
- (2) Peraturan KBM tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Rektor dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi.
- (3) Setiap pengesahan Peraturan KBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari badan kelengkapan KBM Unila.
- (4) Persetujuan pengesahan Peraturan KBM Unila diperoleh melalui:
 - a. sidang yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh DPM Fakultas di Unila dan Ormawa di tingkat universitas; dan
 - b. disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) peserta yang menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Persetujuan pengesahan Peraturan KBM Fakultas diperoleh melalui:
 - a. sidang yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh badan kelengkapan KBM di tingkat Fakultas; dan
 - b. disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) peserta yang menghadiri sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a.



17. Di antara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 38 dan Pasal 39 berakibat hukum Peraturan KBM tidak mempunyai daya ikat dan daya laku.
- (2) DPM Unila dan DPM Fakultas memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KBM yang telah disahkan sesuai tingkatannya.

18. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana dilakukan melalui pengajuan perizinan kepada:
 - a. pimpinan Unila bagi Ormawa di tingkat Unila; dan
 - b. pimpinan Fakultas bagi Ormawa di tingkat Fakultas.
- (2) Setiap fasilitas, sarana dan prasarana baik yang disediakan secara langsung maupun tidak langsung melalui bantuan dana kemahasiswaan menjadi aset Unila.
- (3) Setiap pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berkesinambungan.
- (4) Ormawa bertanggungjawab terhadap pemanfaatan fasilitas, sarana, dan prasarana.
- (5) Unila bertanggungjawab melakukan perbaikan terhadap fasilitas, sarana, dan prasarana yang sudah tidak layak yang dilaporkan dan bukan akibat kesalahan atau kelalaian dalam penggunaan oleh Ormawa.

19. Di antara ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

Penyelenggaraan seleksi anggota Panra Unila, Panra Fakultas, dan Bapra di Fakultas Hukum untuk pertama kali dilakukan oleh Dekan melalui Wakil Dekan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap Sivitas Akademika Unila mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 25 September 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.

